

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu negara dapat digolongkan menjadi negara berkembang didasarkan pada keberhasilan perkembangan negara tersebut. Biasanya keberhasilan suatu negara ditunjukkan dengan besar kecilnya pendapatan negara tersebut. Besar kecilnya pendapatan ditentukan oleh lokasi yang strategis, semakin strategis negara tersebut maka semakin banyak peluang untuk meningkatkan infrastruktur dan memicu peningkatan pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan tersebut juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan investasi dan dapat meningkatkan pendapatan negara terutama pada sektor penerimaan pajak.

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan sumber pendapatan di sektor lain. Hasil penerimaan pendapatan disektor pajak ini nantinya akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pembangunan, biaya sekolah, biaya kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Pajak merupakan pungutan dari pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak menurut undang-undang yang sifatnya wajib, serta dipaksakan dalam pembayarannya untuk menutupi pengeluaran negara dan biaya pembangunan negara, dari pembayaran pajak tersebut nantinya masyarakat tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Darmawan dan Sukartha 2014). Namun, kesadaran masyarakat akan

pembayaran pajak sangat kecil. Ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang merasa terbebani dengan pembayaran pajak tersebut. Bagi pemerintah pemungutan pajak diharapkan dapat memberikan sumber pendapatan negara yang tinggi, dan pemerintah mengharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak serta berpartisipasi dalam hal pemungutan pajak agar laju pertumbuhan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Namun, lain halnya dengan pengusaha, pemungutan pajak hanya dapat dikaitkan dengan menurunnya laba bersih perusahaan dan juga dengan pembayaran pajak tersebut wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung. Pembangunan infrastruktur suatu negara bergantung pada hasil penerimaan pajak tersebut.

Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara, namun dalam hal ini penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment system* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan begitu, wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela tanpa harus dipaksakan pemungutannya.

Namun, pada kenyataannya memaksimalkan penerimaan pajak tidaklah mudah dan banyak sekali kendala yang harus dihadapi. Salah

satunya adalah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal dan diatur oleh Undang-Undang Perpajakan.

Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan perusahaan yang mempunyai prospek masa depan yang cerah dimasa yang akan datang. Dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk yang semakin bertambah besar serta banyaknya pembangunan di sektor apartemen, hotel, perumahan, pusat pembelajaran, dan gedung-gedung perkantoran, maka dapat menarik investor untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut.

Pajak pada sektor *property* dan *real estate* dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak bagi negara. Hal tersebut dikarenakan dalam usaha *property* dan *real estate* terdapat banyak aspek pajak seperti, PPh, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan PPh Final (Wahyudi, 2012).

Bisnis *property* mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang menjanjikan namun dapat diketahui bahwa banyak terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *property* yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah.

Investasi tanah dan bangunan, atau dikenal dengan istilah *property* masih menjadi salah satu investasi favorit masyarakat Indonesia karena investasi ini relatif aman dan memberikan imbalan hasil yang baik. Menyadari adanya potensi penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan sektor *property* dan *real estate* sebagai salah satu sektor prioritas penggalan potensi pajak di tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini.

Fenomena mengenai *Tax Avoidance* yang ada di Indonesia yaitu :

Pada tahun 2013 kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak Sumatra utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang *property* dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung dasar pengenaan pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak (PKP) namun menagih pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPN Barang Mewah dan PPh 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah. (Sumber: <http://mdn.biz.id/n/50052/> 11 September 2013).

Selain itu, fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yaitu dimuat dalam berita online (<http://merdeka.com>) pada tanggal 27 agustus 2013. Mantan menteri keuangan Agus Martowardjojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara. Dia menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Agus Martowardjojo mensinyalir adanya indikasi kesengajaan perusahaan yang dimaksud menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan, wajib pajak mencari manfaat dari Negara-negara berpajak rendah (*tax heaven country*). Perusahaan multinasional menggeser barang-barang/bahan baku produksinya ke Negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, Agus yang sebentar lagi lengser jadi Menkeu mengatakan, pihaknya sedang melakukan reformasi ke depan agar tidak terjadi lagi. Karena perusahaan-perusahaan ini membukukan kerugian terus, atau melakukan konsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari masyarakat dapat ditunjukkan dalam rasio pajak. Kinerja pemungutan pajak negara yang semakin baik, maka semakin tinggi rasio pajak suatu negara tersebut. Perusahaan perusahaan saat ini tidak sedikit yang melakukan praktik penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* itu sendiri merupakan “rekayasa pajak”

yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*) (Suandy, 2003:8). Sedangkan menurut (Dharmapala, 2006) penghindaran pajak adalah cara untuk meningkatkan laba perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham dan oleh manager.

Berdasarkan fenomena diatas, kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu persoalan yang rumit. Disatu sisi tindakan tersebut tidak melanggar hukum (*legal*), tetapi disisi lain pemerintah tidak menghendaki adanya tindakan tersebut karena nantinya akan berdampak pada penurunan penghasilan negara disektor pajak itu sendiri. Tindakan *tax avoidance* dilakukan untuk meringankan beban pajak suatu perusahaan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain proporsi dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan karakter eksekutif.

Dalam setiap pembuatan kebijakan perusahaan, setiap individu yang terlibat juga memiliki peran yang penting terhadap kebijakan yang diambil perusahaan, khususnya kebijakan pajak perusahaan tersebut. Dengan begitu, mekanisme *good corporate governance* seperti dewan komisaris independen dan komite audit juga berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dewan komisaris merupakan suatu kelompok atau organ dalam perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Ni Koming, 2017). Dari hasil penelitian sebelumnya mengenai variabel proporsi dewan komisaris independen menunjukkan hasil yang berbeda beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Maya (2014) dan Sandy dan Lukviarman (2015) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan menurut penelitian Oktovian (2015) dan Ayu (2012) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab guna mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan (Widuri, 2019). Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk ketua komite audit. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi.

Hasil penelitian terdahulu mengenai variabel komite audit menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance* menurut Dyas dan Raharjo (2016) serta Maya (2014). Dan menurut penelitian lain menunjukkan hasil signifikan positif terhadap *tax avoidance* Mulyani dan Wijayanti (2018) dan Fadhilah (2014). Serta penelitian lain menunjukkan hasil signifikan negatif terhadap *tax avoidance* Sandy dan Lukviarman (2015) dan Ni Koming (2017).

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang di dapat mengkategorikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maya (2014) dan Ni Komeng (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Adeyani (2016) dan Dyas dan Raharjo (2016) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat dua karakter pemimpin perusahaan, yaitu *risk averse* dan *risk taker*. *Risk averse* merupakan karakter eksekutif yang kurang berani dalam mengambil risiko, sedangkan *risk taker* merupakan salah satu karakter eksekutif yang berani mengambil risiko. Pemimpin yang cenderung suka mengambil risiko akan melakukan upaya yang lebih berani untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Tindakan penghindaran pajak yang bersinggungan dengan hukum perundang-undangan tentu saja memiliki risiko yang cukup besar, walaupun bagi perusahaan tindakan tersebut menguntungkan bagi keuangan perusahaan. Dari pernyataan tersebut menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajri (2015) menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh terhadap penghindaran pajak yang masih menunjukkan perbedaan hasil antar peneliti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, bagaimanakah peran dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1. Bagaimanakah pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimanakah pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?
3. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?

4. Bagaimanakah pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
3. Penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
4. Penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian ini memiliki tujuan untuk memperluas penelitian sebelumnya mengenai peran dan pengaruh Proposi dewan komisaris independen, Komite audit, Ukuran perusahaan, dan karakter eksekutif yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

2. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan dari penelitian terdahulu untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, serta karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dapat meminimalkan risiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, sehingga manajemen dapat merancang suatu tata kelola perusahaan yang sesuai dengan perusahaannya dan menghindari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

c. Bagi Investor

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi *good corporate governance* yang tercermin pada kinerja dari suatu perusahaan.